

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan, termasuk dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, pengadaan jasa konstruksi merupakan kegiatan penting, karena merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan barang publik yang menjadi tugas pemerintah, serta turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, 2021). Secara prinsip, pengadaan jasa konstruksi pemerintah, seharusnya dilakukan dengan proses yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian konstruksi yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pemerintah secara ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, 2021)

Upaya untuk menjadikan proses pengadaan jasa konstruksi menjadi proses yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik terus diupayakan oleh pemerintah, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018. Peraturan ini juga dengan jelas menegaskan bahwa pengadaan jasa konstruksi harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan proses pengadaan jasa konstruksi yang beretika diantaranya dengan mengurangi gejala fraud seperti mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, mencegah kebocoran keuangan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan suap dalam bentuk apapun (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan jasa konstruksi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan jasa konstruksi adalah

melaksanakan audit selama proses pengadaan jasa konstruksi berlangsung (real time audit) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip probity, yang disebut sebagai Probity Audit

Probity Audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor. Audit probity juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu probity (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, 2021).

Probity Audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa (early warning). Probity audit ini juga merupakan bagian dari proses manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan pengadaan barang/jasa (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, 2021)

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, penggunaan inovasi teknologi mutlak diperlukan dalam upaya menuju transformasi digital konstruksi untuk mewujudkan peningkatan mutu metode pelaksanaan, percepatan pembangunan, pelaksanaan yang efisien, dan kualitas bangunan infrastruktur yang baik sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional di era industri 4.0. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi Building Information Modelling (BIM) pada pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana Building Information Modelling (BIM) saat ini telah diharuskan penggunaannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Kementerian PUPR, 2020).

Dapat diketahui bahwa adanya potensi yang timbul atas transformasi digital konstruksi dengan penerapan BIM dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Probity Audit, karena Auditor dapat segera mendeteksi permasalahan yang akan mengganggu kuantitas, kualitas dan waktu pada pelaksanaan konstruksi dengan memanfaatkan segala informasi yang telah tersedia dengan penerapan BIM. Oleh karena itu, diperlukan studi dalam

menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Probit Audit akibat penerapan BIM dalam suatu proyek konstruksi.

Dalam pendahuluan telah dilakukan interview dengan Badan Pengawasan Keuangan dan juga Inspektorat sebagai yang melaksanakan audit dalam hal eksternal dan internal audit. Interview yang dilakukan terhadap pihak eksternal mendapatkan hasil dimana pihak eksternal melakukan audit setelah pembangunan konstruksi selesai. Badan Pengawasan Keuangan sangat membutuhkan data audit dari pihak internal agar mengetahui apa saja pekerjaan terutama pekerjaan kritis dari suatu konstruksi yang akan diaudit. Building Information Modelling ini sangat bermanfaat dari pihak eksternal untuk mempermudah dalam audit yang mereka lakukan setelah dilakukannya serah terima pekerjaan kembali oleh kontraktor.

Sedangkan dari pihak internal, audit yang dilakukan yaitu pada saat PPK menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia barang/jasa, dimana pihak internal melakukan audit dengan tujuan agar pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak termasuk dengan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ada dalam kontrak. BIM nantinya sangat membantu audit dari pihak internal untuk mempermudah pekerjaan pihak auditor untuk melakukan audit tanpa harus melaksanakannya secara langsung dan juga dapat menjadi early warning system sehingga minim nantinya terjadi kesalahan pada saat konstruksi.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi penggunaan BIM pada arsitektur bangunan Gedung untuk efektifitas pelaksanaan Probit Audit.
2. Memodelkan informasi menggunakan BIM untuk pelaksanaan Probit Audit.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan probity audit dengan menggunakan BIM pada arsitektur bangunan gedung. Batasan Masalah.

1.3 BATASAN MASALAH

Agar pembahasan tugas akhir ini semakin fokus dan terarah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang dilakukan yaitu:

1. Menggunakan software BIM yang mendukung untuk pemodelan 3D hingga 5D Bangunan Rumah Sakit Achmad Mochtar Kota Bukittinggi.
2. Pemodelan arsitektur bangunan Rumah Sakit Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dibuat sesuai dengan Detail Engineering Design (DED).
3. Untuk scheduling menggunakan data aplikasi MS Project, dimana data yang dibutuhkan didapat dari perencanaan proyek dan juga didapat dari data realisasi proyek tersebut.
4. Untuk Probit Audit hanya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan.

